



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Hakim Alias Sidol Bin Kolil
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 16 November 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Jebegan Rt. 15 Rw. 4 Desa Podo
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hakim Als Sidol Bin Kolil bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Hakim Als Sidol Bin Kolil berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Uang tunai Rp1.432.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 3 (tiga) buah dadu warna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) wadah dadu terbuat dari tempurung kelapa warna hitam beserta tutup nya;
 - 1 (satu) lembar mmt bermotif dadu ukuran 100 cm x 75 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Abdul Hakim Als Sidol Bin Kolil membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Abdul Hakim Als Sidol Bin Kolil, pada hari Kamis tanggal 03 bulan Februari tahun 2022 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di samping rumah Terdakwa yang beramat di Dukuh Jebegan RT. 15 RW. 04 Kelurahan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wib di samping rumah Terdakwa yang beramat di Dukuh Jebegan RT. 15 RW. 04 Kelurahan Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Terdakwa Abdul Hakim Als Sidol Bin Kolil tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang telah memberikan kesempatan kepada umum untuk melakukan perjudian jenis dadu yaitu jenis permainan yang untuk menang tidak memerlukan keahlian khusus karena sifat dari permainan ini hanyalah untung-untungan saja dengan taruhan uang sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang bermodalkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) bertindak sebagai bandar dalam perjudian jenis dadu tersebut yang dilakukan di samping rumah Terdakwa yang terletak dipinggir jalan di Dukuh Jebegan RT. 15 RW. 04 Kelurahan Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dengan pemasangan antara lain saksi Muh. Ikbal Jaya Als Juling Bin Kusnanto (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Umar (DPO), Sdr. Ali (DPO), dan Sdr. Atik Als Beling (DPO);
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut adalah Terdakwa yang berperan sebagai bandar menggelar alas bergambar mata dadu, kemudian Terdakwa mengguncang tiga mata dadu yang Terdakwa tutup dengan tempurung kelapa dan setelah Terdakwa goncang kemudian Terdakwa letakkan, selanjutnya para pemasangan yaitu saksi Muh. Ikbal Jaya Als Juling Bin Kusnanto (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Umar (DPO), Sdr. Ali (DPO), dan Sdr. Atik Als Beling (DPO) menaruh uang taruhannya di alas yang bergambar mata dadu, setelah itu Terdakwa membuka dadu yang tertutup tempurung kelapa tadi dan apabila mata dadu yang keluar sama dengan mata dadu yang dipasang oleh para pemasangan, maka pemasangan berhak mendapatkan hadiah kelipatan uang yang dipasangkan,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pki



namun apabila yang cocok salah satu mata dadu, maka pemasang mendapatkan hadiah uang satu kali lipat dari uang yang dipasangkan dan apabila yang keluar cocok dengan dua mata dadu, maka akan mendapatkan hadiah uang dua kali lipat yang dipasangkan dan apabila yang keluar cocok dengan tiga mata dadu, maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang tiga kali lipat dari uang yang dipasangkan, namun jika mata dadu yang keluar tidak ada yang cocok dengan pasangan pemasang, maka uang taruhan tadi menjadi hak Terdakwa selaku bandar, manun jika pemasang berhasil menebak sesuai dengan mata dadu yang keluar, maka Terdakwa selaku bandar lah yang memberikan hadiahnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu klutuk tersebut, posisi Terdakwa duduk bersila menghadap ke timur dan di depan Terdakwa tergelar alas bergambar dadu dan dadu yang ditutupi tempurung kelapa serta para pemasang berada di depan Terdakwa setengah lingkaran menghadap ke alas bergambar dadu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Kedungwuni Polres Pekalongan yang berpakaian preman pada saat perjudian sedang berlangsung, selanjutnya Terdakwa bersama Muh. Ikbal Jaya Als Juling Bin Kusnanto (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) serta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.432.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) wadah dadu terbuat dari tempurung kelapa warna hitam beserta tutupnya, dan 1 (satu) lembar mmt bermotif dadu ukuran 100 cm x 75 cm dibawa ke Polsek Kedungwuni untuk diproses lebih lanjut, sedangkan Sdr. Umar (DPO), Sdr. Ali (DPO), dan Sdr. Atik Als Beling (DPO) berhasil melarikan diri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ABDUL HAKIM Als SIDOL Bin KOLIL, pada hari Kamis tanggal 03 bulan Februari tahun 2022 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di samping rumah Terdakwa yang beramat di Dukuh Jebegan RT. 15 RW. 04 Kelurahan Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkara ini, **ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, atau izin dari penguasa yang berwenang**, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wib di samping rumah Terdakwa yang beramat di Dukuh Jebegan RT. 15 RW. 04 Kelurahan Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Terdakwa Abdul Hakim Als Sidol Bin Kolil tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta permainan judi jenis dadu yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum yaitu jenis permainan yang untuk menang tidak memerlukan keahlian khusus karena sifat dari permainan ini hanyalah untung-untungan saja dengan taruhan uang sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang bermodalkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) bertindak sebagai bandar dalam perjudian jenis dadu tersebut yang dilakukan di samping rumah Terdakwa yang terletak dipinggir jalan di Dukuh Jebegan RT. 15 RW. 04 Kelurahan Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dengan pemasangan antara lain saksi Muh. Ikbal Jaya Als Juling Bin Kusnanto (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Umar (DPO), Sdr. Ali (DPO), dan Sdr. Atik Als Beling (DPO);
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut adalah Terdakwa yang berperan sebagai bandar menggelar alas bergambar mata dadu, kemudian Terdakwa mengguncang tiga mata dadu yang Terdakwa tutup dengan tempurung kelapa dan setelah Terdakwa goncang kemudian Terdakwa letakkan, selanjutnya para pemasangan yaitu saksi Muh. Ikbal Jaya Als Juling Bin Kusnanto (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Umar (DPO), Sdr. Ali (DPO), dan Sdr. Atik Als Beling (DPO) menaruh uang taruhannya di alas yang bergambar mata dadu, setelah itu Terdakwa membuka dadu yang tertutup tempurung kelapa tadi dan apabila mata dadu yang keluar sama dengan mata dadu yang dipasang oleh para pemasang, maka pemasang berhak mendapatkan hadiah kelipatan uang yang dipasangkan, namun apabila yang cocok salah satu mata dadu, maka pemasang mendapatkan hadiah uang satu kali lipat dari uang yang dipasangkan dan apabila yang keluar cocok dengan dua mata dadu, maka akan



mendapatkan hadiah uang dua kali lipat yang dipasangkan dan apabila yang keluar cocok dengan tiga mata dadu, maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang tiga kali lipat dari uang yang dipasangkan, namun jika mata dadu yang keluar tidak ada yang cocok dengan pasangan pemasang, maka uang taruhan tadi menjadi hak Terdakwa selaku bandar, namun jika pemasang berhasil menebak sesuai dengan mata dadu yang keluar, maka Terdakwa selaku bandar lah yang memberikan hadiahnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu klutuk tersebut, posisi Terdakwa duduk bersila menghadap ke timur dan di depan Terdakwa tergelar alas bergambar dadu dan dadu yang ditutupi tempurung kelapa serta para pemasang berada di depan Terdakwa setengah lingkaran menghadap ke alas bergambar dadu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Kedungwuni Polres Pekalongan yang berpakaian preman pada saat perjudian sedang berlangsung, selanjutnya Terdakwa bersama Muh. Ikbal Jaya Als Juling Bin Kusnanto (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) serta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.432.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) wadah dadu terbuat dari tempurung kelapa warna hitam beserta tutupnya, dan 1 (satu) lembar mmt bermotif dadu ukuran 100 cm x 75 cm dibawa ke Polsek Kedungwuni untuk diproses lebih lanjut, sedangkan Sdr. Umar (DPO), Sdr. Ali (DPO), dan Sdr. Atik Als Beling (DPO) berhasil melarikan diri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Irwan Setiyarto, S.H. Bin H. Mahmudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Muh Ikbal Jaya Als Juling Bin Kusnanto pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 03.30 Wib di samping rumah warga yang berlokasi di Dk. Jebegan RT. 15/04 Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan karena telah melakukan judi jenis dadu klutuk dengan menggunakan taruhan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Setyo Abdillah Tamil Putra;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena beberapa hari sebelumnya ada informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian dadu klutuk menggunakan taruhan uang di lokasi samping rumah warga di Dk. Jebegan RT 15/04 Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar adanya kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. Abdillah Tamil Putra melakukan penangkapan saksi melihat Terdakwa sedang duduk bersila menghadap ketimur dan di depannya terdapat dadu yang tertutup tempurung kelapa warna hitam dan ada alas bergambar mata dadu serta di atasnya ada beberapa uang tunai taruhan, sedangkan Sdr. Juling sedang duduk menghadap keselatan di samping kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang yang bermain judi dadu klutuk dengan menggunakan taruhan uang dan yang berhasil ditangkap dua orang yaitu Terdakwa dan Sdr. Juling, sedangkan lainnya berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dua orang yang tertangkap baru diketahui bahwa yang melarikan bernama sebagai berikut:
 - a. Sdr. Umar, umur kurang lebih 35 th, tukang batu, alamat yang saya tahu perumahan Puri Kedungwuni Kab. Pekalongan;
 - b. Sdr. Ali, umur kurang lebih 50 th, Sopir. Alamat Desa Prawasan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
 - c. Sdr. Atik Als Beling, 35 th, swasta, Alamat Desa Kedungpatangewu Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- Bahwa dalam perjudian dadu klutuk menggunakan taruhan uang tersebut Terdakwa berperan sebagai bandarnya dan Sdr. Juling sebagai pemasang/penombok;
- Bahwa permainan judi dadu klutuk tersebut dimainkan dengan cara awalnya alas bergambar mata dadu di gelar, kemudian bandar mengopyok tiga dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa dan setelah dikopyok kemudian diletakkan, kemudian para penombok menaruh uang taruhannya di alas yang bergambar mata dadu setelah itu bandar membuka dadu yang tertutup tempurung kelapa tadi dan apabila mata dadu yang keluar sama dengan mata dadu yang dipasang oleh penombok maka penombok berhak mendapat hadiah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pki



kelipatan uang yang di pasangkan, bila yang cocok satu mata dadu maka penombok mendapatkan hadiah uang satu kali lipat dari uang yang di pasangkan, dan apabila yang keluar cocok dengan dua mata dadu maka akan mendapatkan hadiah uang dua kali lipat yang di pasangkan dan apabila yang keluar cocok dengan tiga mata dadu maka penombok akan mendapatkan hadiah uang tiga kali lipat dari uang yang di pasang taruhkan, namun apabila mata dadu yang keluar tidak ada yang cocok dengan pasangan penombok maka uang taruhan/pasangan tadi menjadi hak bandar;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut selain menangkap Terdakwa kami juga berhasil mengamankan barang bukti dari lokasi permainan judi berupa 3 (tiga) buah dadu, tempurung kelapa berikut tutupnya, alas bergambar mata dadu dan uang tunai sebesar Rp1.432.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Setyo Abdillah Tamil Putra Bin Taufiq Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Muh Ikbal Jaya Als Juling Bin Kusnanto pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 03.30 Wib di samping rumah warga yang berlokasi di Dk. Jebegan RT. 15/04 Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan karena telah melakukan judi jenis dadu klutuk dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama M. Irwan Setiyarto;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui hal tersebut karena beberapa hari sebelum nya ada informasi dari masyarakat terkait ada nya perjudian dadu klutuk menggunakan taruhan uang di lokasi samping rumah warga di Dk. Jebegan RT 15/04 Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, dan setelah di lakukan penyidikan ternyata benar adanya kemudian di lakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. M. Irwan Setiyarto melakukan penangkapan saksi melihat Terdakwa sedang duduk bersila menghadap ketimur dan di depan nya terdapat dadu yang tertutup tempurung kelapa warna hitam dan ada alas bergambar mata dadu



serta di atas nya ada beberapa uang tunai taruhan, sedangkan Sdr. Juling sedang duduk menghadap keselatan di samping kiri Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang yang bermain judi dadu klutuk dengan menggunakan taruhan uang dan yang berhasil di tangkap dua orang yaitu Terdakwa dan Sdr. Juling, sedangkan lainnya berhasil melarikan diri dan setelah di lakukan pemeriksaan terhadap dua orang yang tertangkap baru di ketahui bahwa yang melarikan bernama sebagai berikut:
 - a. Sdr. Umar, umur kurang lebih 35 th, tukang batu, alamat yang saya tahu perumahan Puri Kedungwuni Kab. Pekalongan;
 - b. Sdr. Ali, umur kurang lebih 50 th, Sopir. Alamat Desa Prawasan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
 - c. Sdr. Atik Als Beling, 35 th, swasta, Alamat Desa Kedungpatangewu Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- Bahwa dalam perjudian dadu klutuk menggunakan taruhan uang tersebut Terdakwa berperan sebagai bandarnya dan Sdr. Juling sebagai pemasang/penombok;
- Bahwa permainan judi dadu klutuk tersebut di mainkan dengan cara awal nya alas bergambar mata dadu di gelar, kemudian bandar mengcopyok tiga dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa dan setelah dikopyok kemudian diletak kan, kemudian para penombok menaruh uang taruhan nya di alas yang bergambar mata dadu setelah itu bandar membuka dadu yang tertutup tempurung kelapa tadi dan apabila mata dadu yang keluar sama dengan mata dadu yang dipasang oleh penombok maka penombok berhak mendapat hadiah kelipatan uang yang di pasangkan, bila yang cocok satu mata dadu maka penombok mendapatkan hadiah uang satu kali lipat dari uang yang di pasangkan, dan apabila yang keluar cocok dengan dua mata dadu maka akan mendapatkan hadiah uang dua kali lipat yang di pasangkan dan apabila yang keluar cocok dengan tiga mata dadu maka penombok akan mendapatkan hadiah uang tiga kali lipat dari uang yang di pasang taruhkan, namun apabila mata dadu yang keluar tidak ada yang cocok dengan pasangan penombok maka uang taruhan/pasangan tadi menjadi hak bandar;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut selain menangkap Terdakwa kami juga berhasil mengamankan barang bukti dari lokasi permainan judi berupa 3 (tiga) buah dadu, tempurung kelapa berikut tutupnya,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas bergambar mata dadu dan uang tunai sebesar Rp1.432.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muh. Ikbal Jaya Als. Juling Bin Kusnanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pukul 03.30 Wib;
- Bahwa Saksi ditangkap karena ikut dalam permainan judi dadu klutuk yang digelar di samping rumah Terdakwa yang beralamat di dk Jebegan RT 15 / 04 Kel. Podo kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 dari mulai pukul 01.30 Wib;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut, Saksi berperan penombok dan juga kadang berperan mengambil uang taruhan pasangan mako dari penombok, sedangkan Terdakwa berperan sebagai Bandar, serta Sdr. Umar, Sdr. Ali, dan Sdr. Atik, ketiganya berperan sebagai penombok (yang memasang uang taruhan);
- Bahwa dalam permainan judi klutuk tersebut saksi dan teman-teman menggunakan alat berupa dadu dan tempurung kelapa, alas bergambar dadu dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa saksi dan teman-teman melakukan judi jenis dadu klutuk tersebut dengan cara awalnya alas bergambar mata dadu di gelar, kemudian bandar mengopyok tiga dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa dan setelah dikopyok kemudian diletak kan, kemudian para penombok menaruh uang taruhannya di alas yang bergambar mata dadu setelah itu bandar membuka dadu yang tertutup tempurung kelapa tadi dan apabila mata dadu yang keluar sama dengan mata dadu yang dipasang oleh penombok maka penombok berhak mendapat hadiah kelipatan uang yang di pasangkan, bila yang cocok satu mata dadu maka penombok mendapatkan hadiah uang satu kali lipat dari uang yang di pasangkan, dan apabila yang keluar cocok dengan dua mata dadu maka akan mendapatkan hadiah uang dua kali lipat yang di pasangkan dan apabila yang keluar cocok dengan tiga mata dadu maka penombok akan mendapatkan hadiah uang tiga kali lipat dari uang yang di pasang taruhkan, namun apabila mata dadu yang keluar tidak ada yang cocok dengan pasangan penombok maka uang taruhan/pasangan tadi menjadi hak bandar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pki



- Bahwa dalam perjudian dadu klutuk dengan peran saksi peran mengambil uang taruhan pasangan mako dari penombok adalah bahwa penombok yang memasang di alas bergambar mata dadu, uang pasangan tersebut saksi tandai dengan cara saksi lipat dan perjanjian dengan pemasang dan apabila tiga mata dadu keluar sesuai dengan yang di pasang penombok maka saksi akan membayar hadiah enam kali lipat kepada pemasang/penombok dari uang yang di pasang, namun apabila mata dadu keluar tidak sesuai dengan yang di pasang atau mata dadu tidak keluar sama / seri tiga mata dadu maka uang pemasang/penombok tersebut menjadi hak saksi dan saksi ambil;
- Bahwa selain berperan mengambil uang taruhan pasangan mako dari penombok/pemasang, dalam permainan judi dadu klutuk tersebut saksi juga berperan sebagai penombok/pemasang;
- Bahwa pada saat melakukan perjudian jenis dadu klutuk tersebut posisi saksi menghadap ke selatan di samping kiri bandar;
- Bahwa posisi kami saat itu seingat Saksi yaitu Terdakwa selaku bandar permainan menghadap ke timur, lalu Sdr. Umar dan Sdr. Ali menghadap ke barat berhadapan dengan bandar, sedangkan Sdr. Atik menghadap ke selatan;
- Bahwa saat penangkapan saksi dalam posisi menang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam setiap putaran nya uang yang ditaruhkan bervariasi yaitu antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi klutuk tersebut saksi tidak bisa menentukan kemenangannya, karena dalam permainan judi dadu klutuk tersebut bersifat untung-untungan tergantung tepat atau tidaknya antara uang yang di taruhkan dengan mata dadu yang keluar setelah di kopyok di dalam tempurung kelapa;
- Bahwa dalam melakukan judi klutuk tersebut saksi maupun bandar nya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bermain judi dadu klutuk sebagai bandar kurang lebih sudah sebulan ini;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang di tunjukkan kepada saksi dan alat-alat tersebut milik Terdakwa selaku bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat untuk bermain judi klutuk tersebut dapat di masuki oleh umum dan siapa saja bisa ikut bermain, dan mudah terlihat oleh umum karena berada di samping rumah dan terbuka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat disamping rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Jebegan RT. 15/04 Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, karena kedapatan bermain judi dadu klutuk bersama rekan-rekannya;
- Bahwa selain Terdakwa, petugas kepolisian juga menangkap Sdr. M Ikbal Jaya Als Juling;
- Bahwa permainan judi dadu klutuk tersebut Terdakwa berperan sebagai Bandar dan dimainkan bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu : Sdr. M Ikbal Jaya Als Juling sebagai penombok dan juga mako penombok, Sdr. Umar, Sdr. Ali, Sdr. Atik als Beling ketiganya sebagai penombok;
- Bahwa dalam permainan judi klutuk tersebut Terdakwa dan teman-teman menggunakan alat berupa dadu dan tempurung kelapa, alas bergambar dadu dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman melakukan judi jenis dadu klutuk tersebut dengan cara awalnya alas bergambar mata dadu di gelar, kemudian Terdakwa selaku bandar mengopyok tiga dadu yang Terdakwa tutup dengan tempurung kelapa dan setelah Terdakwa kopyok kemudian Terdakwa letak kan, kemudian para penombok menaruh uang taruhannya di alas yang bergambar mata dadu setelah itu Terdakwa membuka dadu yang tertutup tempurung kelapa tadi dan apabila mata dadu yang keluar sama dengan mata dadu yang dipasang oleh penombok maka penombok berhak mendapat hadiah kelipatan uang yang di pasangkan, bila yang cocok satu mata dadu maka penombok mendapatkan hadiah uang satu kali lipat dari uang yang di pasangkan, dan apabila yang keluar cocok dengan dua mata dadu maka akan mendapatkan hadiah uang dua kali lipat yang di pasangkan dan apabila yang keluar cocok dengan tiga mata dadu maka penombok akan mendapatkan hadiah uang tiga kali lipat dari uang yang di pasang taruhkan, namun apabila mata dadu yang keluar tidak ada yang cocok dengan pasangan penombok maka uang taruhan/pasangan tadi menjadi hak Terdakwa selaku Bandar;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu klutuk tersebut posisi Terdakwa duduk bersila menghadap ke timur dan di depan Terdakwa tergelar alas bergambar dadu dan dadu yang tertutupi tempurung kelapa serta para penombok berada di depan Terdakwa setengah lingkaran menghadap ke alas bergambar dadu;
- Bahwa seingat Terdakwa penombok Sdr. M Ikbal Jaya berada di samping kiri Terdakwa menghadap ke selatan, Sdr. Umar menghadap ke barat berhadapan dengan Terdakwa, Sdr. Ali menghadap ke barat berhadapan dengan Terdakwa, Sdr. Atik menghadap ke selatan;
- Bahwa dalam permainan judi dadu klutuk tersebut hingga Terdakwa di tangkap petugas, Terdakwa dalam posisi kalah;
- Bahwa dalam setiap putaran nya uang yang ditaruhkan bervariasi yaitu antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi klutuk tersebut Terdakwa tidak bisa menentukan kemenangannya, karena dalam permainan judi dadu klutuk tersebut bersifat untung-untungan tergantung tepat atau tidaknya antara uang yang di taruhkan dengan mata dadu yang keluar setelah di kopyok di dalam tempurung kelapa;
- Bahwa apabila Terdakwa menang dalam permainan judi dadu klutuk dan mendapatkan uang, maka uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan judi klutuk tersebut Terdakwa dan teman-teman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang mempunyai ide bermain judi dadu klutuk adalah Terdakwa sendiri yang berlaku sebagai Bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi klutuk sebagai bandar kurang lebih sudah sebulan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika di tunjukkan barang/alat-alat yang di pergunakan untuk bermain judi tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa tempat untuk bermain judi klutuk tersebut dapat di masuki oleh umum dan siapa saja bisa ikut bermain, dan mudah terlihat oleh umum karena berada di samping rumah Terdakwa dan terbuka;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali terkait tindak pidana perjudian, yang pertama di pidana selama 4 (empat) bulan, yang kedua dipidana selama 9 (Sembilan) bulan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) kendati Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp1.432.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah dadu warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) wadah dadu terbuat dari tempurung kelapa warna hitam beserta tutupnya;
- 1 (satu) lembar mmt bermotif dadu ukuran 100 cm x 75 cm;

Yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat disamping rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Jebegan RT. 15/04 Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, karena kedapatan bermain judi dadu klutuk bersama rekan-rekannya;
- ✓ Bahwa benar permainan judi dadu klutuk tersebut Terdakwa berperan sebagai Bandar dan dimainkan bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu : Sdr. M Ikbal Jaya Als Juling sebagai penombok dan juga mako penombok, Sdr. Umar, Sdr. Ali, Sdr. Atik als Beling ketiganya sebagai penombok;
- ✓ Bahwa benar dalam permainan judi klutuk tersebut Terdakwa dan teman-teman menggunakan alat berupa dadu dan tempurung kelapa, alas bergambar dadu dan uang tunai sebagai taruhan;
- ✓ Bahwa benar permainan judi dadu klutuk tersebut dimainkan dengan cara awalnya alas bergambar mata dadu di gelar, kemudian Terdakwa selaku bandar mengopyok tiga dadu yang Terdakwa tutup dengan tempurung kelapa dan setelah Terdakwa kopyok kemudian Terdakwa letakkan, kemudian para penombok menaruh uang taruhannya dialas yang bergambar mata dadu setelah itu Terdakwa membuka dadu yang tertutup tempurung kelapa tadi dan apabila mata dadu yang keluar sama dengan mata dadu yang dipasang oleh penombok maka penombok berhak mendapat hadiah kelipatan uang yang di pasangkan, bila yang cocok satu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pki



mata dadu maka penombok mendapatkan hadiah uang satu kali lipat dari uang yang di pasangkan, dan apabila yang keluar cocok dengan dua mata dadu maka akan mendapatkan hadiah uang dua kali lipat yang di pasangkan dan apabila yang keluar cocok dengan tiga mata dadu maka penombok akan mendapatkan hadiah uang tiga kali lipat dari uang yang di pasang taruhkan, namun apabila mata dadu yang keluar tidak ada yang cocok dengan pasangan penombok maka uang taruhan/pasangan tadi menjadi hak Terdakwa selaku Bandar;

- ✓ Bahwa benar dalam permainan judi klutuk tersebut Terdakwa tidak bisa menentukan kemenangannya, karena dalam permainan judi dadu klutuk tersebut bersifat untung-untungan tergantung tepat atau tidaknya antara uang yang di taruhkan dengan mata dadu yang keluar setelah di kopyok di dalam tempurung kelapa;
- ✓ Bahwa benar dalam melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa benar tempat digelarnya permainan judi tersebut dapat di masuki oleh umum dan siapa saja bisa ikut bermain, dan mudah terlihat oleh umum karena berada di samping rumah Terdakwa dan terbuka;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali terkait tindak pidana perjudian, yang pertama di pidana selama 4 (empat) bulan, yang kedua dipidana selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Hakim Alias Sidol Bin Kolil adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan karena adanya niat, dan akibat dari suatu perbuatan pidana tersebut dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan *atau* memberi kesempatan untuk permainan judi” adalah mengajak orang lain atau membuka peluang kepada orang lain untuk terlibat dalam permainan judi atau terlibat dalam usaha perjudian yang diorganisir secara rapi. Sedangkan yang dimaksud dengan perjudian disini adalah suatu perbuatan taruhan yang bersifat untung-untungan. Unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka hal itu sudah cukup untuk mewakili pembuktian unsur kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui jika pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat disamping rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Jebegan RT. 15/04 Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Kedungwuni (Saksi M. Irwan Setiyarto, S.H. dan Saksi Setyo Abdillah Tamil Putra) dikarenakan Terdakwa kedatangan melakukan



permainan judi bersama-sama dengan Saksi M. Ikbal Jaya Als Juling, Sdr. Umar, Sdr. Ali, dan Sdr. Atik Als Beling;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Ikbal Jaya Als Juling, Sdr. Umar, Sdr. Ali, dan Sdr. Atik Als Beling adalah jenis judi dadu klutuk. Dalam permainan judi tersebut Terdakwa berperan sebagai bandarnya, sedangkan Saksi M. Ikbal Jaya Als Juling berperan mengambil uang taruhan pasangan mako dari penombok, serta Sdr. Umar, Sdr. Ali, dan Sdr. Atik Als beling masing-masing sebagai penombok;

Menimbang, bahwa permainan judi dadu klutuk tersebut dimainkan dengan cara awalnya alas bergambar mata dadu di gelar, kemudian Terdakwa selaku bandar mengopyok tiga dadu yang Terdakwa tutup dengan tempurung kelapa dan setelah Terdakwa kopyok kemudian Terdakwa letakkan, kemudian para penombok menaruh uang taruhannya dialas yang bergambar mata dadu setelah itu Terdakwa membuka dadu yang tertutup tempurung kelapa tadi dan apabila mata dadu yang keluar sama dengan mata dadu yang dipasang oleh penombok maka penombok berhak mendapat hadiah kelipatan uang yang di pasangkan, bila yang cocok satu mata dadu maka penombok mendapatkan hadiah uang satu kali lipat dari uang yang di pasangkan, dan apabila yang keluar cocok dengan dua mata dadu maka akan mendapatkan hadiah uang dua kali lipat yang di pasangkan dan apabila yang keluar cocok dengan tiga mata dadu maka penombok akan mendapatkan hadiah uang tiga kali lipat dari uang yang di pasang taruhkan, namun apabila mata dadu yang keluar tidak ada yang cocok dengan pasangan penombok maka uang taruhan/pasangan tadi menjadi hak Terdakwa selaku Bandar. Untuk besaran taruhan bervariasi dengan taruhan minimal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan saat menggelar permainan judi dadu klutuk tersebut Terdakwa membawa modal sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saat penangkapan Terdakwa dalam posisi kalah Rp1.072.000,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut dengan mudah dapat dilihat dan dilalui oleh khalayak umum karena digelar disamping rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Jebegan RT. 15/04 Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan. Dan permainan judi tersebut sudah Terdakwa lakukan selama sekitar 1 (satu) bulan tanpa ijin dari pihak berwenang;



Menimbang, bahwa alat yang digunakan dalam bermainjudi dadu klotok adalah tiga buah dadu, tempurung kelapa, alas bergambar dadu dan uang tunai sebagai taruhan. Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa adalah Uang tunai Rp1.432.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) wadah dadu terbuat dari tempurung kelapa warna hitam beserta tutup nya, dan 1 (satu) lembar mmt bermotif dadu ukuran 100 cm x 75 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", sehingga telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan Pemaaf maupun alasan Pembena, maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) wadah dadu terbuat dari tempurung kelapa warna hitam beserta tutup nya, dan 1 (satu) lembar mmt bermotif dadu ukuran 100 cm x 75 cm, barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp1.432.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak kepada masyarakat ekonomi lemah;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum dalam tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hakim Alias Sidol Bin Kolil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp1.432.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) buah dadu warna hitam kombinasi putih;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) wadah dadu terbuat dari tempurung kelapa warna hitam beserta tutup nya;
- 1 (satu) lembar mmt bermotif dadu ukuran 100 cm x 75 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., Muhammad Taofik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Giharno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Angga Pandansari Purwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agus Giharno, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pkl